



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
4. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
5. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**



7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang **Pembinaan dan Pengawasan** Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pre siden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/ MENLHK/ SETJEN/ PLB.0 / 4 / 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.,
16. Peraturan. Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Tapin.
6. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat Kabupaten Tapin yang terpadu dan berkelanjutan.

8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dan kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan



- b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/ atau
 - c. pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;



- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya Kebijakan dan Strategi Nasional Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
- a. melaksanakan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga perkapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (³) Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;

- c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk Laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

**Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.**

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 29 Oktober 2019

BUPATI TAPIN,



M. EVLAN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 19 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR : m OF^TIT^T ;n^{ip}
TANGGAL : .^ -r^{pvn} pn IP

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN TAPIN

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Tapin:

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kab. Tapin (Ton/Tahun)	27.684,67	28.238,36	28.803,13	29.379,19	29.966,77	30.566,11	31.177,43	31.800,98
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kab. Tapin	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Tapin (Ton / Tahun)	4.983,24	5.647,67	6.336,69	7.051,01	7.791,36	8.252,85	8.729,68	9,540,29

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Tapin:

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kab. Tapin (Ton/Tahun)	27.684,67	28.238,36	28.803,13	29.379,19	29.966,77	30.566,11	31.177,43	31.800,98
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kab. Tapin	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Tapin (Ton/Tahun)	20.209,81	22.590,69	21.602,35	21.740,60	21.875,74	22.007,60	22.135,98	22.260,69

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

BUPATI TAPIN,



M. FIN ARPAN

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	v. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) alam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun		-	-	-	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK		
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:														
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1Dokumen/ tahun		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah	1Dokumen/tahun		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 1Rumah Tangga	1Dokumen/ tahun				-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah 1Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan Sampah 1Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1Dokumen/ tahun			-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun			-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Dokumen/ tahun			-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		Daerah	a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1Dokumen/ tahun		1		-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah										Pemkab. Tapin	DPRD Kabupaten Tapin, Pemprov Kalsel, Kemenkeu dan KLHK
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Dokumen/tahun								1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	DPRD Kabupaten Tapin, Pemkab. Tapin, Pemprov Kalsel dan KLHK	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:												
			a) Pemerintah Kabupaten Tapin	Daerah		-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab. Tapin, Pemprov Kalsel dan KLHK
			b) DPRD Kabupaten Tapin	Daerah		-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemkab. Tapin, Pemprov Kalsel dan KLHK
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:												
			a. Kota Kecil	Kota		-	-	1	-	1	-	1		Dinas Lingkungan Hidup	Pemkab. Tapin, Pemprov Kalsel dan KLHK
			3) Pembentukan bank sampah induk	Kabupaten		1	-	-	-	-	-	-		Dinas Lingkungan Hidup	Pemkab Tapin dan Pemprov Kalsel

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		tie. Pembentukan ,sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank :sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan .Hidup (SILH) di:												
			1. Kota kecil	Kota		-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin dan Pemprov Kalsel
		if. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah :Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kabupaten		1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab. Tapin dan Pemprov Kalsel
			2) Pengembangan :kegiatan pendauran ulang dan :pemanfaatan kembali ;Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan :skala permukiman berbasis masyarakat	Kabupaten		1	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab Tapin	Pemkab. Tapin dan Pemprov Kalsel

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			3) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali ;Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kabupaten		1	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab Tapin	Pemkab. Tapin dan Pemprov Kalsel
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kabupaten		1	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab Tapin	Pemkab Tapin dan Pemprov Kalsel
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis ;Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/ tahun		-	-	-	-	1	-	-	-	Pemkab Tapin	Pemkab Tapin dan Dunia Usaha
			2) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis	Kelompok prang/ Bank sampah/ tahun		-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembatasan penggunaan kantong plastik pada ritel/minimarket (pilot project)	Ritel/minimarket/tahun		-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan, pemprov, pemkab/kota, manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan NSPK dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)	Dokumen/ tahun		-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen/tahun		-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan	Dokumen/tahun		-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen/tahun	-	-	-	-	-	1		-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK
			5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi	Dokumen/ tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			limbah B3 dalam rangka penegakan hukum												
			(5) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK
			7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, met uti:												
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Dokumen		-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			Sejenis Sampah Rumah Tangga												
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel, dan KLHK
			8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin dan Pemprov Kalsel
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin. dan Pemprov Kalsel
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin dan Pemprov Kalsel

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin dan Pemprov Kalsel
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin dan Pemprov Kalsel
			9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin dan Pemprov Kalsel
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin dan Pemprov Kalsel

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			C.) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin dan Pemprov Kalsel
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin dan Pemprov Kalsel
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin dan Pemprov Kalsel
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis (Sampah Rumah Tangga dalam:												
			a) Penyediaan lahan	Dokumen		2	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab Tapin	Pemprov Kalsel dan KLHK
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen		-	-	1	-	1	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin	Pemkab Tapin

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	1 Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah									Pemkab Tapin	Pemkab Tapin	
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan :Sampah Sejenis :Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, :pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen		-	-	-	-	-	-	1	-	Pemkab Tapin	Pemkab Tapin
			:2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten/ kota	Unit		-	-	1	-	-	-	-	1	Dinas PUPR	Pemkab Tapin

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab Tapin	DPRD Kab. Tapin, Pemkab. Tapin, Pemprov Kalsel dan KLHK
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada:												
			a) Pemerintah Kab. Tapin	Daerah		-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab. Tapin, Pemprov Kalsel dan KLHK

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			c) DPRD kabupaten Tapin	Daerah		-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemkab, Tapin, Pemprov Kalsel dan KLHK
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kota		-	-	1	-	1	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemkab. Tapin, Pemprov Kalsel dan KLHK
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan :Sampah Rumah Tangga dan Sampah :Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH	Kota		-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin dan Pemprov Kalsel

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun		6	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkab Tapin	Pemkab Tapin dan Pelaku Usaha
			b) Kawasan (TPS3R)	Kabupaten				1		1		1	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan hidup	Pemkab Tapin	
			5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kabupaten			1	1	1	1	1	1	Pemkab Tapin	Pemkab Tapin	
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha				1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapin	Pemkab Tapin, dan pelaku usaha	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	orang	-	-	25	-	25	-	25	-	Dinas Lingkungan Hidup	Pemkab Tapin, TNI/ Polri/ Kejaksaan.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/kota	Kabupaten/kota/tahun		-	-	-	-	-	-	-	1	Pemkab Tapin	Pemkab Tapin, Pemprov Kalsel
		J. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui: a) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupaten		-	-	-	-	-	-	1	-	Pemkab Tapin	Pemprov Kalsel dan KLHK

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen		-	-	1	-	-	-	-	-	Pemkab Tapin	Pemkab Tapin
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kabupaten		-	-	-	1	1	1	1	1	Pemkab Tapin	Pemkab Tapin

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga lberbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	1Kawasan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Pemkab, Satpol PP	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga lberbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	1Kawasan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Pemkab, Satpol PP	Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri,kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial

A BUPATI TAPIN,



N ARPAN